



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, dipandang perlu untuk menyusun petunjuk pelaksanaan perizinan;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan perizinan dimaksud sebagai pedoman dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PADA BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
3. Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizina Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BPIPPT adalah Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promisi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh BPI PPT adalah sebagai berikut :
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 2. SIUP
 3. SITU
 4. TDG
 5. Izin Industri
 6. Izin Lembaga Pelatihan Swasta
 7. IMTA Perpanjangan
 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 9. Izin Lokasi
 10. Izin Usaha Pariwisata
 11. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
- (2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPI PPT adalah semua jenis perizinan sebagaimana pada ayat (1) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMA/PMDN serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB III

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan perizinan secara langsung atau melalui jalur online.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Perizinan Investasi;
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan terdiri dari staf BPI PTT dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
- (4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada kepala badan.

Pasal 5

Jangka waktu, persyaratan, besaran biaya perizinan, alur prosedur dan dasar hukum perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) BPIPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen infofrmasi;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap akhir bulan.

Pasal 7

- (1) BPIPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPIPPT dengan melibatkan aparat teknis terkait.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

BPIPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Pasal 10

BPIPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di K i j a n g
pada tanggal 15 Januari 2009

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di K i j a n g
pada tanggal 15 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2009 Tanggal Januari 2009
 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan pada Badan Promosi, Investasi
 dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan

JENIS PERIZINAN	LAMA PENGURUSAN (HARI)	BIAYA (Rp.)	PERSYARATAN	DASAR HUKUM (UU/PERDA/SE/dll)
2	3	4	5	6
5 (lima) hari	<ul style="list-style-type: none"> • PT Koperasi • CV • Firma • Perusahaan Perorangan • Perusahaan Lama • Perusahaan Asing 	<ul style="list-style-type: none"> RP. 500.000,- RP. 100.000,- RP. 250.000,- RP. 250.000,- RP. 100.000,- RP. 250.000,- RP. 1.000.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi form pendaftaran perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Copy akta pendirian perseroan 3. Copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada) 4. Asli & foto copy keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum & persetujuan bagi PT yang telah 	Kepmen Perindag RI No. 597/Kep/9/2004 tanggal 23 Spt 2003 tentang Pedoman biaya administrasi wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan
5 (lima) hari	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP Kecil • SIUP Menengah • SIUP Besar 	<ul style="list-style-type: none"> RP. 150.000,- RP. 300.000,- RP. 500.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi form pendaftaran perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Copy akta pendirian perseroan 3. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas. 4. Copy KTP Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan 5. Copy NPWP Perusahaan 6. SITU 7. Neraca Perusahaan 8. Tanda bukti setoran retribusi SIUP 9. Photo Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar 	Perda No. 8/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Bidang Industri dan Perdagangan
7 (tujuh) hari	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang Kecil • Gudang Menengah • Gudang Besar 	<ul style="list-style-type: none"> RP. 150.000,- RP. 300.000,- RP. 500.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Bukti dan copy perizinan dari pemerintah Setempat 3. Bukti dan copy Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau izan usaha yang setara dari instansi terkait. 4. Bukti dan copy perijinan pemakaian atas 	Permendag RI No. 16/M-DAGPER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

			penggunaan gudang dengan pemilik gudang bagi pengusaha yang menewa/menfaatkan gudang pihak lain
stri	14 hari	I.	<p>Tanda Daftar Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi daftar isian PDF I-IK bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy SITU 3. Foto copy HO 4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Foto copy KTP Pemohon 6. NPWP 7. Pas Foto 3x4 4 lbr 8. Biaya Retribusi Rp. 150.000,- <p>II. Persetujuan Prinsip</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi daftar isian PDF I-IK bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy SITU 3. Foto copy HO/AMDAL/(RPL/RKL) 4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Foto copy KTP Pemohon 6. NPWP 7. Pas Foto 3x4 4 lbr 8. Biaya Retribusi Rp. 400.000,- <p>III. Izin Usaha Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi daftar isian PDF I-IK bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy SITU 3. Foto copy HO/AMDAL/(RPL/RKL) 4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan. 5. Foto copy KTP Pemohon 6. Pas Foto 3x4 4 lbr 7. Biaya Retribusi Rp. 400.000,- <p>IV. Izin Perluasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Daftar Isian Permintaan

	Izin Perluasan Sp-III Matarai Rp. 6000,-		
	<p>2. Mengisi daftar izian Surat Pernyataan SP-I</p> <p>3. Foto copy SITU</p> <p>4. Foto copy HO/AMDAL/(RPL/RKL)</p> <p>5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.</p> <p>6. Foto copy KTP Permohonan</p> <p>7. NPWP</p> <p>8. Pas Foto 3x4 4 lbr</p> <p>9. Biaya Retribusi Rp. 500.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Copy surat pengesahan sebagai badan hukum/KTP bagi pemohon perorangan. • Copy surat Izin Gangguan dari instansi yang berwenang • Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab lembaga dan program, tenaga pelatihan • Keterangan domisili lembaga dari kelurahan atau desa setempat • Copy surat tanda bukti kepemilikan /penggunaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan • Program Pelatihan Kerja (Curriculo Sylabus) • Struktur Organisasi LPK 	<p>Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tata cara perizinan dan Pendaftaran LPK</p> <p>Kep. 229/MEN/2003 Tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran LPK</p>
embaga an & Swasta	6 (enam) hari kerja	-	
in Tempat SITU)	3 (Tiga) hari kerja	200.000,-	<p>BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Daftar Isi 3. Pas photo 3x4 4. Foto copy KTP 5. Foto copy Akte Pendirian <p>Perda No. 2 tahun 1995 tentang Izin Tempat Usaha</p>

		<p>6. Foto copy Keterangan Fiskal</p> <p>7. Rekomendasi Camat</p> <p>8. Rekomendasi Depnaker Kab. Bintan</p> <p>9. Foto copy Izin HO</p> <p>10. Surat Pernyataan</p> <p>11. Materai Rp. 6.000,-</p>	
		<p>PERPANJANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SITU lama (asli) 2. Bukti pembayaran fiskal 3. Pas foto 3x4 (2 lembar) 4. Pengisian blanko SITU 5. Materai Rp.6.000,- 2 lembar 	<p>Perda Kabupaten Dati II Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 1992.</p>
dirikan n (IMB)	6 (Enam) hari	<p>I. 1. UNTUK RUMAH TEMPAT TINGGAL TIDAK BERTINGKAT</p> <p>a. Darurat dibawah 50 m² : dikenakan sebesar Rp. Rp. 250,- x luas bangunan</p> <p>b. Darurat diatas 50m² : dikenakan sebesar Rp. 500,- x luas bangunan</p> <p>c. Semi permanen : dikenakan sebesar Rp. 700,- x luas bangunan</p> <p>d. Permanen : dikenakan sebesar Rp. 700,- x luas bangunan</p> <p>2. UNTUK RUMAH TINGGAL BERTINGKAT</p> <p>a. Lantai pertama : dikenakan sebesar Rp. 1.300,- x luas bangunan</p> <p>b. Setiap lantai atas ditambah dari $\frac{3}{4}$ biaya lantai pertama</p> <p>II. 1. UNTUK USAHA BUKAN INDUSTRI TIDAK BERTINGKAT</p> <p>a. Darurat : dikenakan sebesar Rp. 1.000,- x luas bangunan</p> <p>b. Semi permanen : dikenakan sebesar Rp. 1.450,- x luas bangunan</p> <p>c. Permanen : dikenakan sebesar Rp. 1.900,- x luas bangunan</p>	<p>Catatan :</p> <p>Untuk kemudahan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkanlah Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan wewenang sebagian urusan Pemerintah dari Bupati kepada Camat.</p> <p>Surat Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 2. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran PBB Terakhir 3. Foto copy Tanda Sertifikat Tanah dari BPN 4. Foto copy Tanda Sertifikat Tanah dari BPN 5. Rekomendasi Camat 6. Gambar Bangunan 7. Rekomendasi Dinas PU Kab. Bintan 8. Bukti Setoran Retribusi IMB dari BPKKD Kab.Bintan 9. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (khusus untuk hotel) / kelayakan lingkungan 10. Materai sebanyak 2 (dua) lembar Rp. 6.000,-

	<p>2. UNTUK USAHA BUKAN INDUSTRI BERTINGKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lantai pertama : dikenakan sebesar Rp. 2.250,- x luas bangunan b. Setiap lantai atas ditambah dari $\frac{3}{4}$ biaya lantai pertama <p>III. 1. UNTUK INDUSTRI TIDAK BERTINGKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Darurat : dikenakan sebesar Rp. 1.000,- x luas bangunan b. Semi permanen : dikenakan sebesar Rp. 1.900,- x luas bangunan c. Permanen : dikenakan sebesar Rp. 2.500,- x luas bangunan <p>IV. UNTUK INDUSTRI BERTINGKAT</p> <p><u>Permanent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> b. Lantai pertama : dikenakan sebesar Rp. 3.750,- x luas bangunan c. Setiap lantai atas ditambah dari $\frac{3}{4}$ biaya lantai pertama <p>V. USAHA PERHOTELAN TIDAK BERTINGKAT</p> <p>Semi Permanen : dikenakan sebesar Rp. 1.650,- x luas bangunan</p> <p>Permanen : dikenakan sebesar Rp. 2.000,- x luas bangunan</p> <p>USAHA PERHOTELAN BERTINGKAT</p> <p>Permanen:</p> <p>Lantai pertama : dikenakan sebesar Rp. 4.500,- x luas bangunan</p> <p>Setiap lantai atas ditambah dari $\frac{3}{4}$ biaya lantai pertama</p> <p>DERMAGA/PELANTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permanen : dikenakan sebesar Rp. 2.600,- x luas bangunan b. Semi Permanen : dikenakan sebesar Rp. 1.600,- x luas bangunan c. Darurat : dikenakan sebesar Rp. 1.000,- x luas bangunan
--	---

	d.	
asi	1. Untuk Surat Izin Lokasi 5 hari 2. Untuk peta lokasi tergantung pada peta dari BPN	Biaya administrasi untuk izin tak ada Biaya peninjauan lokasi ditanggung oleh Perusahaan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ke Bupati yang bermaterai Rp. 6.000,- 2. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman 3. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak Rekomendasi instansi teknis, bagi perusahaan yang non fasilitas, persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN/PMA 5. Sket lokasi tanah yang dimohonkan diatas peta penggunaan tanah 6. Foto copy KTP/Pasport pemohon 7. Proposal kegiatan 8. Surat pernyataan kesanggupan melakukan ganti rugi tanah dalam lokasi yang dimohon (bermaterai Rp. 6.000,-) 9. Surat Pernyataan pemohon bahwa luas tidak melebihi dari luas maksimum yang ditentukan (bermaterai Rp. 6.000,-) 10. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
ha Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan 3. Foto copy IMB 4. Foto copy KTP 5. Foto copy Izin Tempat Usaha 6. Foto copy HO 7. Foto copy UPL-UKL/AMDAL
undang an (HO)	4 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir yang telah disediakan 2. Rekomendasi camat setempat 3. Foto copy KTP 4. Foto copy bukti lunas PBB 5. Foto copy pajak/fiskal 6. Pas foto 3x4 7. Foto copy surat sertifikat tanah atau surat izin persetujuan dari pemilik tanah/sewa (bagi yang berbadan hukum) 8. Foto copy akte pendirian perusahaan 9. Skema lokasi tempat usaha

		10. Materi Rp. 6.000,- 2 lembar
panjangan		11. Dokumen UKL-UPL/AMDAL

BUPATI BINTAN



ANSAR AIMAD, SE, MM